

## BAB IV

### LAPORAN HASIL PENELITIAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah daerah penelitian yang penulis ambil, dalam posisi tersebut merupakan aspek keberadaan masyarakat pada alamat dan wilayah tertentu. Timbulnya permasalahan yang penulis teliti adalah tidak sesuaianya peraturan yang dibuat dalam hal pelanggaran yang dilakukan gelandangan dan pengemis serta masyarakat mengenai sanksi dan denda yang diterapkan oleh pemerintah. Kota Banjarmasin merupakan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan, yang mempunyai lima kecamatan, yaitu Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat dan Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Berdasarkan posisi daerah yang saya teliti maka saya buat lokasi persimpangan lampu merah dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1. Lokasi Persimpangan Lampu Merah di Kota Banjarmasin**

No.	Lokasi Persimpangan Lampu Merah	Persimpangan
1.	Jl. A. Yani Km. 6,2 Jl. Pramuka	3
2.	A. Yani Km. 3 Jl. P. Antasari	3

3.	Jl. A. Yani Km. 2,8 Jl. Kuripan	3
4.	Jl. A. Yani Km. 2 Jl. Kol. Sugiono	4
5.	Jl. Kol. Sugiono Jl. P. Antasari	4
6.	Jl. Lambung Mangkurat Jl. P. Samudera	4
7.	Jl. A. Adhenansi Jl. Sutoyo S	5
8.	Jl. Sutoyo S Jl. Jafri Zam-Zam	3
9.	Jl. Lambung Mangkurat Jl. Merdeka	4
10.	Jl. Panjaitan Jl. P. Kemerdekaan	4
11.	Jl. S. Parman Jl. Belitung	4
12.	Jl. S. Parman Jl. Tarakan	4
13.	Jl. Hasan Baseri Jl. Cemara raya	3
14.	Jl. Sultan Adam Jl. Sungai Andai	4
15.	Jl. Kini Balu Jl. Mulawarman	4
16.	Jl. RE. Martadinata Jl. Rk. Ilir	4

Berdasarkan tabel di atas lokasi persimpangan lampu merah di Kota Banjarmasin sebagian besar terdapat di jalan-jalan protokol di kota Banjarmasin yaitu lokasi persimpangan lampu merah yang tersebar di jalan A. Yani dan jalan lainnya dimanfaatkan oleh para gelandangan dan pengemis untuk mencari rejeki.

Setelah melakukan observasi terhadap semua persimpangan lampu merah di kota Banjarmasin ditemukan empat persimpangan lampu merah yang dijadikan tempat mangkal dan aktivitas gelandangan dan pengemis yaitu persilangan jalan A. Yani Km. 3 dan jalan Pangeran Antasari, Persilangan jalan Kolonel Sugiono dan Pangeran Antasari dan persilangan jalan Sutoyo. S dan Jafri Zam-Zam juga persilangan jalan S. Parman dan Belitung.

Dari hasil penelitian di dalam penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 tentang penanganan gelandangan dan pengemis di kota Banjarmasin, penjelasan beberapa pihak yang berwenang serta para gelandangan dan pengemis juga pihak masyarakat yang memberi dalam hal pelanggaran yang dikenakan sanksi dan dendanya tersebut maka diperoleh data dari masing-masing pihak tersebut.

### **B. Penjelasan Petugas yang Berwenang Terhadap Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Banjarmasin**

Ketika penulis bertanya kepada salah satu petugas yang berwenang, dalam hal ini yakni Satgas PP yang berinisial AP dalam menjelaskan penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 tersebut mengenai pelanggaran yang dikenakan sanksi dan dendanya, pada tahun 2010 sampai 2013 sekarang beliau menjelaskan, masyarakat yang memberi uang kepada gepeng tersebut tidak kami tegur ataupun di beri sanksi, sebab hal ini akan membuat masyarakat tersinggung karena ditegur untuk dilarang memberi, dan nantinya masyarakat berasumsi bahwa dia ingin beramal, akan tetapi dilarang. Justru akan menimbulkan polemik diantara si

pemberi dan si penerima, kami hanya menegur kepada gepeng untuk tidak membuat belas kasihan kepada orang lain agar masyarakat tidak memberi, dan mengenai penerapan Perda tersebut pada tahun 2010 memang sudah dijalankan, namun belum maksimal terhadap sanksi dan denda tersebut, begitu juga pada tahun 2011 dan 2012, karena ketika masyarakat akan dimintai sanksi dan denda, mereka tidak tahu dan tidak mau untuk membayarnya, begitu juga terhadap gepeng yang pernah ditegur dan ditangkap, mereka hanya diminta keterangan serta membuat surat perjanjian tertulis bahwa tidak lagi melakukan kegiatan mengemis, sebab mereka tidak mampu untuk membayar denda, akan tetapi hal tersebut tidak membuat mereka jera, karena memang sudah menjadi kebiasaan rutinitas mereka, lain halnya dengan tahun 2013 sekarang, Perda tersebut mulai maksimal dilaksanakan, memang sekarang Satgas PP tidak lagi ditugaskan menjadi pemantau, karena sudah dipindah tangankan langsung oleh Satpol PP, para gepeng langsung ditangkap dan dibawa langsung ketempat panti Rehabilitasi, namun mereka disana tetap tidak dikenakan denda, akan tetapi mereka dikenakan sanksi, yakni kurungan paling lama 3 (tiga) hari dipanti Rehabilitasi.

Juga ketika penulis bertanya kepada petugas Satgas PP yang lain yang berinisial M.H, dalam menjelaskan penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 tersebut mengenai pelanggaran yang dikenakan sanksi dan dendanya, pada tahun 2010 sampai 2013 sekarang beliau menjelaskan dalam hal pelaksanaan yang melanggar Peraturan tersebut, mengenai sanksi dan dendanya pada waktu masyarakat

memberi uang kepada gepeng ( gelandangan dan pengemis) serta aktivitas yang dilakukan para pengemis pada saat beroperasi di jalan beliau menjelaskan masyarakat yang memberi uang kepada gepeng tersebut tidak kami tegur ataupun diberi sanksi, sebab hal ini akan membuat masyarakat marah karena dilarang memberi uang padahal memang ada peraturannya. Kami hanya menegur kepada gepeng untuk tidak membuat belas kasihan kepada orang lain agar masyarakat tidak memberi, dan mengenai penerapan Perda tersebut pada tahun 2010 memang sudah dijalankan, namun belum maksimal terhadap sanksi dan denda tersebut, begitu juga pada tahun 2011 dan 2012 karena ketika masyarakat akan dimintai sanksi dan denda, mereka tidak tahu dan tidak mau untuk membayarnya, begitu juga terhadap gepeng yang pernah ditegur dan ditangkap, mereka hanya diminta keterangan serta membuat surat perjanjian tertulis bahwa tidak lagi melakukan kegiatan mengemis, sebab mereka tidak mampu untuk membayar denda, akan tetapi hal tersebut tidak membuat mereka jera, karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka, berbeda dengan tahun 2013 sekarang, Perda tersebut mulai dimaksimalkan pelaksanaannya, memang sekarang Satgas PP tidak lagi ditugaskan menjadi pemantau, karena sudah dipindah tangankan langsung oleh Satpol PP, para gepeng langsung ditangkap dan dibawa langsung ketempat panti Rehabilitasi, namun mereka disana tetap tidak dikenakan denda, dikarenakan ketidakmampuan mereka untuk membayar. Akan tetapi mereka dikenakan sanksi, yakni kurungan paling lama 3 (tiga) hari dipanti Rehabilitasi setelah itu mereka boleh pulang.

Adapun dalam Perda No. 3 tahun 2010 Bab XI Pasal 19 tentang Penyidikan tersebut bahwa dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), dan (3) pada fakta sebenarnya masih belum sesuai, karena hanya sebatas pada penangkapan dan rehabilitasi semata, ketika para pengemis ditangkap dan sebatas hanya direhabilitasi saja, tidak sampai pada tahap pemeriksaan yang berlanjut sampai Kejaksaan Negeri dan benar-benar dipenjara, hal tersebut tidak pernah sekali terjadi kepada mereka, kecuali kasus lain yang membuat seseorang menuntut dan merasa dirugikan.

### **C. Data Gelandangan dan Pengemis Tentang Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Banjarmasin**

Mengenai data dan penjelasan gepeng tentang Perda tersebut akan diuraikan dalam bentuk tabel yakni sebagai berikut:

#### **1. Kriteria Gelandangan dan Pengemis Berdasarkan Aktivitas Yang di Lakukannya**

Kriteria gelandangan dan pengemis ini difokuskan pada penjelasan yang diuraikan dalam bentuk tabel. Mengenai data yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan menggunakan wawancara kuesioner terbuka, yakni memberikan pertanyaan sebebannya kepada responden untuk menjawab menurut pengertian, logika, dan gaya bahasa dari responden sendiri. Berdasarkan data hasil penelitian responden yakni diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 2. Data Responden (Gelandangan dan Pengemis) Pada Saat Melakukan aktivitas**

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Aktivitas yang dilakukan	Alamat
1	SP	Laki-laki	30 tahun	Meminta-Minta	Jl. Pahlawan Rt.7 Rw. 2
2	Sh	Laki-laki	61 tahun	Meminta-minta	Tidak ada
3	S A	Perempuan	30 tahun	Meminta-minta	Jl. Tanjung Pagar
4	Mi	Perempuan	16 tahun	Meminta-minta	Sungai Jingah
5	Mdi	Laki-laki	13 tahun	Mengamen	Gg. Kenari
6	Isl	Laki-laki	10 tahun	Mengamen & jasa membersihkan mobil	Jl. Antasan Kecil Timur
7	M. R	Laki-laki	8 tahun	Mengamen & jasa Membersihkan Mobil	Gg. Laila
8	Sf	Perempuan	5 tahun	Meminta-minta	Gg. Baja
9	S	Laki-laki	25 tahun	Meminta-minta	Jl. Kelayan A Gg. Srikandi

## **2. Penjelasan Gelandangan dan Pengemis Yang Pernah di Tangkap dan di Denda**

Ketika responden ditanya mengenai Perda No. 3 Tahun 2010, dalam hal larangan melakukan kegiatan meminta-minta, pengemis yang berinisial SP menjawab mengetahui Peraturan tersebut, akan tetapi responden tidak mengerti

tentang Perda tersebut dan responden pernah di tegur dan di tangkap, tetapi tidak dikenakan sanksi atau denda. Responden tersebut mulai melakukan kegiatan meminta-minta memang sudah lama, dan responden pernah tertangkap pada tahun 2011 dan 2013 ini, sebab terdapat data identitas responden dalam daftar penangkapan pada waktu razia dan dibawa ketempat rehabilitasi, memang pada penjelasan responden sudah lupa kapan pernah ditangkap, akan tetapi penulis mendapatkan daftar nama responden ditempat panti rehabilitasi tersebut. Dalam penangkapan tersebut responden tidak pernah di minta denda akan tetapi pernah mendapatkan sanksi, yakni tinggal di panti Rehabilitasi selama tiga hari, sampai keluarga responden menjemput dan membuat surat perjanjian tertulis dari pihak keluarga untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut, tetapi responden tetap saja melakukan kegiatan mengemis karena memang menjadi matapencarian responden. Responden tidak mau berhenti menjadi pengemis, kerana mencari uang dengan meminta-minta tersebut mudah mendapatkannya.

Lain halnya dengan responden yang berinisial Sh ini, ketika ditanya mengenai Perda No. 3 Tahun 2010, dalam hal larangan melakukan kegiatan meminta-minta responden menjelaskan mengetahui tetapi responden mengabaikan peraturan tersebut. Responden pernah di tegur dan di tangkap, tetapi responden tidak dikenakan sanksi atau denda. Responden tersebut mulai melakukan kegiatan meminta-minta baru mulai tahun 2011, yakni dua tahun yang lalu. Responden terpaksa mengemis karena tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan, karena responden tidak mempunyai keluarga lagi dan sudah tua, responden pernah



tertangkap pada tahun 2013 tadi, dan baru sekali responden ditangkap. Responden dibawa ke panti rehabilitasi untuk diminta data keterangan. Responden tidak diminta denda, tetapi mendapatkan sanksi tinggal di panti Rehabilitasi selama enam hari, karena tidak ada pihak keluarga yang menjemput responden, maka responden dilepaskan dan diberikan surat perjanjian tertulis agar tidak mengulangi kegiatan mengemis lagi. Responden tetap mengabaikan perjanjian tersebut dan mengulangi kegiatan mengemis, karena responden tidak mempunyai pekerjaan yang layak.

Dari responden ketiga yang berinisial S A, ketika ditanya mengenai Perda No. 3 Tahun 2010, dalam hal larangan melakukan kegiatan meminta-minta, responden menjelaskan bahwa mengetahui Peraturan tersebut tetapi responden mengabaikannya, responden pernah ditegur dan mengabaikan teguran dari petugas, lalu responden berpindah tempat kelokasi lain agar tidak ditegur, responden mulai melakukan kegiatan mengemis memang sudah lama, selama responden melakukan kegiatan mengemis, responden tidak pernah ditangkap, karena ketika ada razia responden langsung berpindah tempat memakai sepeda motor, dibawa oleh tukang ojek yang tidak lain adalah suami responden sendiri. Responden melakukan kegiatan mengemis tersebut beralasan untuk membantu suaminya mencari uang untuk membayar kreditan sepeda motor yang dipakai suaminya untuk menarik upah ojek itu. Karena responden sudah tidak mempunyai tanggungan anak lagi, anak respondenpun sudah mempunyai keluarga masing-masing. Responden beralasan bahwa mencari uang dengan mengemis itu lebih

mudah, dari pada berdagang yang hanya mendapatkan penghasilan tak menentu, akan tetapi dengan mengemis yang bermodalkan belaskasihan, responden mendapatkan penghasilan di atas Rp. 50.000,- rupiah sehari.

Responden Keempat yang berinisial Mi, ketika ditanya mengenai Perda No. 3 Tahun 2010, dalam hal larangan melakukan kegiatan meminta-minta, responden memaparkan, bahwa mengetahui tentang adanya Peraturan tersebut tetapi responden mengabaikannya, kerana responden tidak mempunyai pekerjaan. Responden pernah ditegur untuk tidak melakukan kegiatan mengemis tersebut, akan tetapi responden beralih tempat kelokasi lain agar tidak ketahuan, responden memang sudah lama melakukan kegiatan mengemis ini, dan pada responden pernah tertangkap, berdasarkan data dari panti Rehabilitasi tersebut, responden sudah pernah tertangkap sebanyak tiga kali, pada tahun 2010, 2012, dan 2013, selama responden pernah tertangkap, responden tidak pernah membayar denda, hanya saja mendapatkan saksi kurungan selama 3 hari, responden mendapatkan surat perjajian dari petugas untuk tidak melakukan kegiatan mengemis lagi, tetapi responden masih tetap melakukan kegiatan tersebut dengan alasan untuk bisa makan sehari-hari.

Responden kelima yang berinisial S, ketika ditanya mengenai Perda No. 3 Tahun 2010, dalam hal larangan melakukan kegiatan meminta-minta responden memaparkan, bahwa mengetahui adanya Peraturan tersebut, responden mulai melakukan kegiatan mengemis tersebut sudah lama, karena memang dikampung responden tinggal tersebut banyak masyarakat yang pekerjaannya menjadi

pengemis. Responden pernah di tangkap oleh petugas pada tahun 2012, hal ini terbukti dengan data yang ada pada panti Rehabilitasi tersebut, responden pernah ditegur oleh petugas, akan tetapi hal tersebut diabaikan responden dan ketika responden ditangkap, responden tidak pernah diminta denda, tetapi sempat mendapatkan kurungan di panti tersebut selama 5 hari, sampai keluarga responden menjemput dan menerima surat perjanjian untuk tidak melakukan kegiatan mengemis lagi. Hal tersebut tidak membuat para pengemis takut akan hal sanksi tersebut, karena hanya bermodalkan surat perjanjian bermaterai Rp 6000,- rupiah.

Lima dari sembilan responden yang di wawancara serta diminta keterangannya, ada empat orang yang tidak banyak ditanyakan mengenai hal tersebut sebab mereka tidak pernah ditangkap dan ditegur sebab mereka sering berpindah-pindah tempat lokasi. Akan tetapi mereka memang tidak mengetahui adanya peraturan yang dilarang untuk meminta-minta.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Gelandangan dan Pengemis**

Faktor-faktor mengenai data yang diperoleh di lapangan dengan menggunakan wawancara kuesioner terbuka. Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian yakni, faktor penyebab gelandangan dan pengemis adalah sifat malas dan tidak mau bekerja, faktor cacat fisik yang mengakibatkan tidak bisa bekerja secara normal lagi.

Biasanya yang dilakukan mereka dirumah yakni, hanya tidur-tiduran, hanya bermain, menonton TV. Anak jalanan (pengemis) yang hanya tidur-tiduran

mengindikasikan bahwa mereka memiliki sifat malas dan tidak mau bekerja. Orang tua (pengemis) yang cacat fisik mengindikasikan bahwa mereka memilih tidak sanggup bekerja lagi.

Ketidakmampuan penyesuaian diri atau adaptasi terhadap perubahan lingkungan yang baik dan kreatif menimbulkan tindakan amoral atau tindakan yang mengarah pada perubahan yang negatif. Tindakan kriminal anak jalanan (pengemis) dalam penelitian ini mereka pernah terlibat kriminal, yakni berkelahi, sedangkan yang mempengaruhi mereka melakukan tindak kriminal adalah teman-teman mereka.

Faktor pendorong yang menyebabkan mereka pergi ke jalan antara lain adalah pihak yang mendorong beraktivitas di jalan yakni orang tua mereka serta lingkungan sekitar. Orang tua dalam hal ini biasanya ibu atau kakak mereka, dorongan dari teman mereka, serta dorongan dari pimpinan mereka yang di kelola secara berkelompok serta lingkungan yang sangat berpengaruh dengan keadaan sekitar. Pengaruh teman ini menunjukkan dampak besar anak pergi ke jalanan, serta dorongan dari saudara atau pimpinan mereka. Biasanya dorongan dari keluarga dengan cara mengajak anak pergi ke jalanan untuk membantu pekerjaan orang tua mereka (membantu mengemis).

Di samping itu pengaruh perintah dari pimpinan mereka, memaksa mereka untuk mengemis dan harus mendapatkan penghasilan setiap harinya untuk di serahkan kepada pimpinan mereka. Faktor lainnya yakni biasanya mereka

mengemis untuk mendapatkan hasil uang sendiri untuk dipakai keperluan pribadi mereka sendiri. Meskipun anak dan pengemis lainnya memberikan sebagian uangnya kepada orang tua mereka ini bersifat sukarela dan tidak memiliki dampak buruk terhadap anak apabila tidak memberi sebagian uangnya kepada orang tua atau keluarga mereka sendiri, akan tetapi pengemis yang di pimpin oleh pimpinan mereka, terkadang merasa terpaksa untuk mengemis disebabkan tidak punya tempat tinggal dan ingin di pelihara.

#### **D. Penjelasan Masyarakat Tentang Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Banjarmasin**

Dari hasil penelitian mengenai data yang diperoleh dari penjelasan masyarakat sebagai si pemberi terhadap penerapan Perda No.3 Tahun 2010 di kota Banjarmasin dalam hal larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, maka diperoleh data sebagai berikut.

Responden pertama yang berinisial F B, ketika ditanya mengenai larangan memberi uang kepada gepeng (gelandangan dan pengemis) beliau menjelaskan bahwa pernah memberi uang kepada gepeng pada saat beliau berhenti di lampu merah (*Traffict light*), dan pada saat itu beliau sering melihat para gepeng itu berada di mesjid pada saat shalat jum'at dan beliau merasa terganggu dengan adanya gepeng tersebut. beliau mengetahui tentang adanya Perda tersebut, tetapi beliau tidak mengetahui adanya larangan memberi uang kepada gepeng tersebut.

selama beliau pernah memberi uang kepada gepeng tersebut, beliau tidak pernah ditegur oleh petugas.

Responden kedua dari masyarakat yang berinisial S Z, ketika ditanya mengenai larangan memberi uang kepada gepeng, beliau menjelaskan bahwa pernah beliau berada di jalan serta beliau menjelaskan bahwa gepeng yang paling banyak tersebut berada yakni di pasar-pasar dan di jalan. Beliau merasa terganggu dengan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut, sebelumnya beliau mengetahui tentang adanya Perda tersebut lewat pamflet yang ada di pinggir jalan. Selama beliau pernah memberi gepeng tersebut beliau tidak pernah ditegur oleh petugas yang berwenang ataupun diminta denda atau mendapatkan sanksi, beliau berpendapat para gelandangan dan pengemis seharusnya ditangkap dan direhabilitasi serta diberikan pendidikan dan pengarahan agar tidak ada lagi yang meminta-minta.

Responden ketiga yang berinisial ENS, ketika menjelaskan mengenai larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, beliau tidak mengetahui adanya Peraturan tersebut serta tidak pernah ditegur oleh petugas yang berwenang, beliau pernah memberi uang kepada gepeng ketika berada di warung pinggir jalan, dan menurut beliau gepeng yang paling banyak berada yakni di jalan A. Yani Km. 4,5 dan beliau merasa terganggu dengan keberadaan gelandangan dan pengemis tersebut. Beliau berpendapat bahwa para gelandangan dan pengemis tersebut lebih baik ditangkap dan direhabilitasi juga seharusnya pihak yang berwenang mengenai keberadaan gelandangan dan pengemis ini

bertindak dengan serius, undang-undang benar-benar dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Responden keempat yang berinisial DS, ketika menjelaskan mengenai hal larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, ternyata beliau tidak mengetahui Perda tersebut ataupun larangan memberi, beliau kadang-kadang, saja memberi uang tersebut, selama beliau memberi, beliau tidak pernah ditegur oleh petugas yang bawenang, beliau pernah memberi uang pada saat makan dipinggir jalan dan yang paling banyak pengemis berada yakni pada saat berada di lampu merah (*traffict light*), beliau sangat terganggu dengan keberadaan gepeng tersebut. Beliau berpendapat berharap para gelandangan dan pengemis ditangkap dan direhabilitasi, karena sangat mengganggu sekali pada saat berada di lampu merah dan tidak memikirkan keselamatan di jalan raya. Harusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam memberantas gelandangan dan pengemis yang ada disepanjang jalan maupun di lampu merah.

Responden kelima, yang berinisial SM, ketika menjelaskan mengenai larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis beliau sangat setuju dengan adanya peraturan tersebut, sebab beliau mengetahui adanya Perda tersebut melalui televisi, beliau pernah memberi uang kepada gepeng dan tidak pernah ditegur oleh petugas, menurut yang paling banyak pengemis berada yakni di Kelampayan makam Syeikh Arsyad Al-Banjari. Fakta sebenarnya beliau sangatlah terganggu dengan keberadaan gepeng. Beliau berpendapat bahwa sebaiknya para gelandangan dan pengemis ditangkap dan direhabilitasi agar

mereka tidak lagi meminta-minta, karena selain dilarang menjadi pengemis oleh pemerintah, meminta-minta juga perilaku tidak mulia dalam agama, karena kita dianjurkan untuk tangan di atas tidak tangan di bawah. Pengemis juga sangat mengganggu kita saat berbelanja atau makan karena dia terus memaksa apabila belum diberi.

Responden keenam, yang berinisial MH, ketika ditanya mengenai larangan memberi uang kepada gepeng (gelandangan dan pengemis) beliau menjelaskan bahwa sangat setuju dengan adanya Peraturan tersebut serta beliau mengetahui Peraturan tersebut melalui media televisi, beliau pernah memberi uang kepada gepeng, serta gepeng yang paling banyak ditemui yakni di lampu merah (*Traffic light*), beliau tidak pernah ditegur dan diminta denda maupun sanksi oleh petugas yang bawenang. Beliau berpendapat apabila para gelandangan dan pengemis ditangkap dan direhabilitasi sangatlah bagus agar mereka tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan beliau sangat setuju dengan diadakan penangkapan (*razia*) terhadap para gelandangan dan pengemis karena keberadaan mereka sangat mengganggu orang lain. Padahal kebanyakan dari mereka masih mampu untuk mencari nafkah, dengan bekerja sendiri.

Responden ketujuh yang berinisial FT, ketika ditanya mengenai larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, beliau menjelaskan bahwa sangat setuju dengan adanya Peraturan tersebut, beliau mengetahui adanya Peraturan tersebut melalui berita di televisi. Ketika beliau memberi uang kepada gepeng tersebut, beliau tidak pernah ditegur maupun didenda serta diberi sanksi.



beliau berharap para gelandangan dan pengemis ditangkap dan di rehabilitasi agar tidak terganggu dan tidak mengganggu jalan dan apabila ia di rehabilitasi, setidaknya mereka tidak berkeliaran dipinggir jalan.

Responden kedelapan, yang berinisial AR ketika ditanya mengenai larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, sepengetahuan beliau tidak mengetahui tentang adanya Peraturan tersebut serta ketika beliau memberi uang kepada gepeng tersebut petugas yang berwenang tidak pernah menegur beliau, juga dalam hal sanksi dan dendapun tidak pernah diminta. Beliau memberikan saran bahwa sebaiknya para gelandangan dan pengemis ditangkap dan direhabilitasi dan sebaiknya ditertibkan saja karena pada saat dilampu merah bisa saja terjadi kecelakaan.

### **Matriks Pendapat Masyarakat Tentang Penerapan Perda No. 3**

#### **Tahun 2010 di Kota Banjarmasin**

<b>No</b>	<b>Responden</b>	<b>Perda No. 3 tahun 2010</b>	<b>Alasan</b>
1	Pertama	Mengetahui	Tidak setuju bila di Negara maju seperti ini ada gelandangan dan pengemis, harusnya negara yang bertindak menangani masalah ini, ada berjuta otak Indonesia masa tak seorang pun bisa memberikan solusi terbaik.
2	Kedua	Mengetahui	Agar diberikan pendidikan dan pengarahan agar tidak ada lagi yang meminta-minta.
3	Ketiga	Tidak	Pihak yang berwenang mengenai keberadaan gelandangan dan

		mengetahui	pengemis ini bertindak dengan serius, undang-undang benar-benar dilaksanakan dan disosialisasikan kepada masyarakat.
4	Keempat	Tidak mengetahui	Karena sangat mengganggu sekali pada saat berada di lampu merah, karena tidak memikirkan keselamatan di jalan raya. Harusnya pemerintah bisa lebih tegas dalam memberantas gelandangan dan pengemis yang ada disepanjang jalan maupun di lampu merah.
5	Kelima	Mengetahui	Agar mereka tidak lagi memintaminta, karena selain dilarang menjadi pengemis oleh pemerintah, memintaminta juga perilaku tidak mulia dalam agama, karena kita dianjurkan untuk tangan diatas tidak tangan dibawah. Pengemis juga sangat mengganggu kita saat berbelanja atau makan karena dia terus memaksa apabila belum diberi.
6	Keenam	Mengetahui	Agar mereka tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan beliau sangat setuju dengan diadakan penangkapan (razia) terhadap para gelandangan dan pengemis karena keberadaan mereka sangat mengganggu orang lain. Padahal kebanyakan dari mereka masih mampu untuk mencari nafkah, dengan bekerja sendiri.
7	Ketujuh	Mengetahui	Agar tidak terganggu dan tidak mengganggu jalan dan apabila ia direhabilitasi, setidaknya mereka tidak berkeliaran dipinggir jalan.
8	Kedelapan	Tidak Mengetahui	Sebaiknya ditertibkan saja karena pada saat dilampu merah bisa saja terjadi kecelakaan.

### **E. Analisis Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 di Kota Banjarmasin Mengenai Sanksi dan Denda**

Berdasarkan penyajian data mengenai penjelasan-penjelasan para petugas, serta gepeng dan juga masyarakat tentang penerapan Perda No.3 tahun 2010 di kota Banjarmasin dalam hal mengenai sanksi dan denda yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut dalam memberikan penjelasannya, maka dapat dianalisis sebagai berikut :

Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010 ternyata masih belum diterapkan dengan baik oleh pihak yang berwenang khususnya dalam hal pelanggaran yang dikenakan sanksi dan dendanya, hal ini terlihat dari data yang diperoleh. Dari dua orang responden yang pernah bertugas pada tahun 2010 yang dimintai keterangan dalam penjelasan beliau mengenai hal pelanggaran yang dikenakan sanksi tersebut menyatakan bahwa sanksi dan denda yang seharusnya dilaksanakan justru tidak terlaksana, sebab masyarakat yang memberi dan gepeng sebagai penerima (meminta-minta) tersebut tidak bisa ditegur, terutama untuk masyarakat. Sedangkan gepeng sebagai meminta-minta sudah sering ditegur dan ditangkap, hal tersebut tidak membuat mereka jera. Walaupun para gepeng diberi sanksi yakni kurungan paling lama enam hari, akan tetapi mereka tidak mampu untuk membayar denda tersebut sebab faktor keuangan, sehingga mereka enggan membayarnya. Sampai sekarang Perda tersebut tidak berjalan normal sesuai yang diharapkan, sebab kesadaran masyarakat akan memberi uang kepada gepeng sangatlah membuat para gepeng menjadi malas untuk bekerja. Menurut penulis,

pernyataan yang diungkapkan responden ini merupakan suatu usaha yang maksimal walaupun pada faktanya ternyata sanksi dan denda tersebut kurang efektif, bahkan selama tahun 2010 sebelum panti rehabilitasi belum selesai dibangun, sampai tahun 2011 baru bisa ditempati untuk penampungan rehabilitasi, ini tetap saja tidak terlaksana sesuai peraturan, seharusnya masyarakat mengetahui dan memahami tentang adanya Peraturan tersebut serta ketegasan petugas dalam memberikan sanksi dan denda, agar bisa berjalan dengan efektif.

Adapun penjelasan dari petugas tersebut bahwa dalam Perda No. 3 tahun 2010 Bab XI Pasal 19 tentang Penyidikan tersebut bahwa dalam melakukan tugas penyidikan sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2), dan (3) pada fakta sebenarnya masih belum sesuai, karena hanya sebatas pada penangkapan dan rehabilitasi semata, ketika para pengemis ditangkap dan sebatas hanya direhabilitasi saja, tidak sampai pada tahap pemeriksaan yang berlanjut sampai Kejaksaan Negeri dan benar-benar dipenjara, hal tersebut tidak pernah sekali terjadi kepada mereka, kecuali kasus lain yang membuat seseorang menuntut dan merasa dirugikan.

Adapun penjelasan para gelandangan dan pengemis terhadap penerapan Perda No. 3 tahun 2010 tersebut dalam hal larangan meminta-minta (mengemis) serta sanksi dan dendanya justru banyak yang belum mengetahui tentang adanya peraturan tersebut. Dari sembilan orang gepeng yang penulis wawancarai hanya ada lima yang mengetahui adanya Perda tersebut yakni berinisial SP, Sh, SA, Mi, dan S menurut penjelasan mereka tersebut, ketika ditanya mengenai Perda No. 3

Tahun 2010, tentang larangan melakukan kegiatan meminta-minta, mereka me mengatakan bahwa mengetahui adanya Perda tersebut akan tetapi sama saja dengan gepeng lainnya, mengabaikan Peraturan itu, ada atau tidaknya Perda tersebut mereka tetap beraktivitas seperti biasa untuk mencari uang. Hal tersebut tidak membuat efek jera terhadap mereka yang sering melakukan hal mengemis tersebut dan mudahnya mereka untuk mendapatkan uang dengan cara belas kasihan dari orang lain, ini tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, sebab Islam menganjurkan berusaha selagi mampu, ini mencerminkan akhlak yang buruk untuk generasi kedepannya.

Kemudian responden dari masyarakat yang pernah memberi gepeng tersebut, dari delapan responden yang mengetahui adanya Perda No. 3 tahun 2010 tersebut ada tiga orang responden yang menyatakan tidak mengetahui tentang adanya Perda tersebut, mengenai pelanggaran yang dikenakan sanksi dan denda tersebut walaupun mereka memberi uang, mereka tidak pernah ditegur oleh petugas yang berwenang. Hal ini berdasar data yang diperoleh yakni mereka menyatakan bahwa mereka sering memberi uang kepada gepeng dan mereka merasa terganggu dengan keberadaan gepeng tersebut.

Adapun delapan responden tersebut yakni berinisial F B, S Z, E N S, D S, S M, M H, FT, dan R A. Menurut penjelasan responden yang mengetahui tentang Perda tersebut yakni yang berinisial F B, menyatakan bila di Negara maju seperti ini ada gepeng, harusnya Negara yang maju ini bisa bertindak dengan baik untuk menangani hal tersebut. Menurut penulis, pada dasarnya sebenarnya kesadaran

diri sendiri akan rasa tanggung jawab kepada yang lain agar bisa membantu masa depan mereka. Kemudian alasan yang dikemukakan oleh responden yang lain, mereka sangat setuju apabila para gepeng dikumpulkan dan direhabilitasi, agar keterampilan yang mereka dapatkan bisa tersalurkan dengan baik. Menurut penulis sanksi dan denda yang diterapkan tidak begitu efektif, dan masyarakat pun tidak takut untuk melanggarnya, dikarenakan tidak tegasnya pihak yang berwenang untuk menjalankan peraturan yang dibuat.

Penulis melihat ketidakefektifan sebuah peraturan dari sisi penerapan yang dilaksanakan oleh pemerintah, hanya dengan melaksanakan razia, lalu ditangkap dan direhabilitasi, setelah itu dilepaskan kembali. Hal tersebut tidak membuat efektif akan hal penerapan Peraturan daerah yang dibuat.

#### **F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Perda No. 3 Tahun 2010**

Berdasarkan tinjauan hukum Islam perlu kita ketahui bahwa penerapan Perda No. 3 tahun 2010 di dalam hal larangan seseorang melakukan kegiatan mengemis tersebut sudah sesuai dengan ajaran Islam, karena aktivitas mengemis ini merupakan hal yang sangat hina dan di kecam, serta tercela. Maka penulis akan menganalisis dalam hukum Islam tersebut yang ada pada hadist Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* :

و عن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و اله و سلم : " ان المسألة كد يكذب بها الرجل وجهه, الا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه". (رواه الترمذي)<sup>1</sup>

*Artinya: Dari Samurah bin Jundub : Rasulullah SAW. bersabda : “ Sungguh, pekerjaan mengemis itu merupakan cela atau luka yang digoreskan orang pada mukanya, kecuali mengemis kepada kepala negara yang benar-benar sudah tersedia dana baginya, atau untuk urusan yang bersifat darurat”. (HR. Turmudzi)<sup>2</sup>.*

Serta dalam hadist yang dijelaskan berikut ini :

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال : قال انبي صلى الله عليه و سلم : مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ (رواه البخاري)<sup>3</sup>

*Artinya :“Dari Abdullah bin Umar ra. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : Jika seseorang meminta-minta (mengemis) pada manusia, ia akan datang pada hari kiamat tanpa memiliki sekerat daging di wajahnya.”<sup>4</sup>*

---

<sup>1</sup>Imam abu Zakariya Yahya bin Syaraf An- Nawawi, *Riadhush Shalihin Min Kalaami Syaidil Mursalyin.*( Damaskus : Darul Khair, 1420 H), h. 154.

<sup>2</sup>AlHafidh Masrap Suhaemi BA, *Tarjamah Riadhush Shalihin.* (Surabaya: Mahkota, 1986), h. 360.

<sup>3</sup>Muhammad Nashiruddin Al-albani, *مختص صحيح الامام البخاري*, (Istanbul : Darul Fikri, 1990), Juz. 2, Cet. Ke 1, h.158

<sup>4</sup>As’ad Yasin, dkk, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari.* ( Jakarta : Pustaka as-sunnah, 2010), Cet. ke 1, h.767

Menurut hadist tersebut di atas sudah sesuai, dalam penerapan Perda tersebut, ini menunjukkan bahwa dalam Islam manusia diajarkan agar menjaga kehormatan dirinya dari rasa malu. Selama seseorang itu mampu untuk bekerja, walau harus menjadi seorang kuli sekalipun, tidak akan merasa lelah dalam bekerja untuk mendapatkan pendapatan, daripada menjadi peminta-minta, sifat dan perilaku ini lebih terhormat. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan,

عن الزبير بن العوام عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : لَأَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ حَبْلَهُ فَيَأْتِي بِحَزْمَةِ الْحَطَبِ عَلَى ظَهْرِهِ، فَيَبِيعُهَا، فَيَكْفَى اللَّهُ بِهَا وَجْهَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ،  
أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ (رواه البخاري)<sup>5</sup>

*Artinya : “Dari az-Zubair bin al-’Awwam, ra. Dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda: Lebih baik seseorang bekerja dengan mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya dibanding dengan seseorang yang meminta-minta (mengemis) lantas ada yang memberi atau enggan memberi sesuatu padanya.”<sup>6</sup>*

Secara logika tidak ada larangan untuk memberikan sedekah berupa uang, makanan, atau pemberian apapun kepada gelandangan dan para pengemis yang pastinya mereka selalu memerlukan uluran tangan kita yang mampu dan membutuhkan apapun dari kita agar mereka diberi belas kasihan.

---

<sup>5</sup>Muhammad Nashiruddin Al-albani, *مختصر صحيح الامام البخاري*, Opcit, h.157

<sup>6</sup>As’ad Yasin, dkk, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, Opcit h. 765.



Islam mengajarkan dan juga menganjurkan perbuatan positif tersebut untuk selalu diamalkan bagi yang mempunyai rezeki berlebih agar mendapatkan keberkahan atas usaha kerja keras dan rezeki yang telah didapat, dan pastinya Allah SWT yang Maha Menilai akan memberikan lagi rezeki yang berlimpah dan nilai derajat yang ditinggikan, maka seperti yang dijelaskan dalam hadist berikut ini mengenai derajat seseorang yang tinggi dimata Allah antara si pemberi dan si penerima yakni :

وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه النبي صلى الله عليه و اله وسلم قال : ا ليد العليا خير من اليد السفلى , وابدأ بمن تعول , وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى , ومن يستعفف يعفه الله , ومن يستغن يغنه الله (رواه البخاري)<sup>7</sup>

*Artinya : “ Dan dari Hakim Bin Hizam Ra. Nabi Shalallahu’alaihi Wassalam berkata : Si pemberi lebih berharga daripada si pengemis atau penerima sedekah, dan mulailah kamu memberi kepada keluarga yang sudah menjadi tanggung jawabmu, dan sedekah terbaik ialah yang diberikan oleh orang yang berkecukupan, barang siapa yang pandai memelihara kehormatan dirinya, pasti Allah membantu usahanya itu, dan barang siapa selalu berusaha mencukupi orang-orang yang jadi tanggung jawabnya, pasti Allah mencukupinya”. (HR. Bukhari)<sup>8</sup>.*


Dari hadist di atas telah disebutkan secara jelas bahwa *Si pemberi lebih berharga daripada si pengemis*, jadi Islam pun menilai dan memberikan pandangan kalau si pemberi lebih tinggi derajatnya daripada si pengemis atau si peminta-minta, akan tetapi dalam Islam ada juga hadist yang menerangkan bahwa


<sup>7</sup>Muhammad Nashiruddin Al-albani, *مختصر صحيح الامام البخاري*, *Opcit*, h.144,

<sup>8</sup>Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, *Opcit* h. 741

secara umum, masyarakat memandang pengemis adalah termasuk kaum fakir atau miskin. Sedangkan yang terjadi di kota Banjarmasin ada yang memang profesi mereka suka menjadi pengemis tetap ada juga yang memang seseorang itu tidak mampu lagi untuk bekerja dan memang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali, disinilah Islam memerintahkan kepada umatnya untuk saling tolong menolong, tidak diharamkan bagi seseorang untuk mengemis (meminta-minta), namun dipandang dan dianggap tercela dan hina perbuatan tersebut, manusia selayaknya berusaha untuk selalu mencari nafkah yang halal dan layak untuk mendapatkannya.

Ada beberapa kategori yang pantas untuk mendapatkan zakat atau sedekah tersebut yakni : fakir, miskin, *muallaf*, *riqaab*, *gharim*, *fisabilillah*, atau *ibnu sabil* Secara umum, masyarakat memandang pengemis adalah termasuk kaum fakir atau miskin. Sesungguhnya, jika para pengemis itu fisiknya masih mampu dan kuat untuk bekerja, maka mereka tidak layak menerima harta zakat. Jika uraian di atas menunjukkan bahwa ada sebagian pengemis yang tidak layak diberikan harta zakat, di sisi lain kita juga perlu mengingat bahwa memberikan bantuan sedekah terhadap pengemis termasuk amal kebajikan yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Allah ta'ala berfirman, yang artinya :





Artinya : 177. bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas menunjukkan bahwa menyedekahkan harta kepada pengemis termasuk amal kebajikan. Zakat dan sedekah merupakan hal yang berbeda. Didalam zakat hukumnya wajib kita memberi, zakat sudah ditentukan secara khusus penerimanya hanya terbatas delapan golongan. Adapun sedekah, penyalurannya lebih longgar. Sedekah bisa disalurkan kepada selain delapan golongan, semisal untuk membangun fasilitas publik, renovasi masjid, termasuk untuk program pembinaan masyarakat. Dengan demikian, sedekah dapat

diberikan kepada para pengemis pula. Bahkan, pengemis yang fisiknya masih kuat, tetap bisa kita beri bantuan uang bukan zakat, sambil di nasehati agar meninggalkan profesinya tersebut. Atau, diberikan uang untuk modal usaha agar ia bisa beralih kepada profesi yang produktif dan bermanfaat. Orang yang menjadikan profesinya sebagai pengemis untuk memperkaya diri sendiri, Adapun jika pengemis tersebut memiliki fisik yang kurang sempurna (cacat) sehingga tidak memungkinkan baginya untuk bekerja, atau umurnya sudah tua renta, atau dari kalangan janda atau wanita miskin yang tidak memiliki sanak kerabat yang membantunya, merekalah yang baru layak diberikan zakat.

Penjelasan di atas tadi tidak ada larangan kita untuk tidak boleh memberi kepada gelandangan, pengemis dan lain-lain. Justru kita sebagai manusia di perintahkan untuk berbuat baik serta menolong orang-orang yang lemah. Akan tetapi alangkah bagusnya jika seseorang yang berprofesi sebagai pengemis tersebut berubah untuk bekerja saja selagi dia mampu. Tidak ada hukum atau perintah yang mengharamkan untuk mengemis dan memberi orang yang meminta-minta selama manusia masih mampu untuk mencari nafkahnya dan memberikan hartanya di jalan perintah Allah SWT. Jika di telaah lebih lanjut mengenai Perda tersebut, adalah peraturan yang dibuat agar seseorang memberikan uangnya kepada orang yang berhak menerimanya, di dalam Perda tersebut memang dilarang untuk memberi kepada gepeng dikarenakan mengganggu jalan, pemerintah menghimbau bahwa berikanlah sedekah atau zakat

kalian melalui Amil Zakat, itu lebih baik agar pemberian tersebut sesuai dengan tujuan kepada seseorang yang memang membutuhkan.